

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
PERDATA DENGAN CARA MEDIASI MENURUT PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PATI**

(Analisis Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.Pt)

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA



Oleh:

NAMA : ALFIAN NUR IMPRON DARWANTO
N I M : 2008 - 20 - 015

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2013

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
PERDATA DENGAN CARA MEDIASI MENURUT PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PATI
(Analisis Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.Pt)**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA


Oleh:

ALFIAN NUR IMPRON DARWANTO
NIM. 2008-20-015


Kudus, Oktober 2012

Disetujui

Pembimbing I


SUBARIAH, SH, MHum


Pembimbing II


SUKRESNO, S.H, MHum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK




RISTAMADJI, S.H, MH

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFIAN NUR IMRON DARWANTO
NIM : 2008-20-015
Alamat : Desa Muktiharjo Rt.06/06 Kec. Margorejo Kab. Pati
Judul Skripsi : PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PATI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 25 Februari 2013

Yang membuat pernyataan



ALFIAN NUR IMRON DARWANTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat.

(Q.S Al Mujaidalah: 11)

Sesungguhnya setiap orang akan mati, kecuali orang-orang yang berilmu, dan tiap-tiap orang yang berilmu adalah sompong, kecuali orang-orang yang beramal, dan orang-orang yang beramal adalah riya, kecuali orang-orang yang ikhlas.

(Imam Al Ghazali; Ihya Ulumuddin,Tentang Ilmu).

Kupersembahkan untuk ;

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Kakak dan adik adikku tercinta;
3. Sahabat-sahabatku semua;
4. Almamaterku.

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PATI” secara umum bertujuan untuk mengetahui mekanisme peran hakim sebagai mediator dalam perkara perdata menurut Undang Undang nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan. Dalam hal ini untuk mengetahui kesesuaian peran hakim sebagai mediator dalam melaksanakan proses mediasi sesuai dengan Undang Undang nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data, penulis menggabungkan data primer dan data sekunder.

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahanyang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa mekanisme mediasi dengan menggunakan hakim sebagai mediator cukup efektif dan mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan negeri, sehingga dalam pelaksanaan mediasi merupakan langkah yang baik, karena mediasi merupakan penyelesaian perselisihan yang paling akurat, sederhana, dan biaya ringan serta cepat dalam menyelesaikan, oleh karena itu sangat perlu adanya sosialisasi tentang peran penting mediasi, cdalam mediasi sebagai mediator tidak harus hakim melainkan bisa orang lain yang sudah mempunyai sertifikasi sebagai mediator, maka budaya mediasi dalam menyelesaikan masalah, konflik maupun sengketa perlu di budayakan.

Kata Kunci : *Mediasi dan peran hakim mediator*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PATI (Analisis Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.Pt).

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ristamadji, S.H, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Subarkah, S.H, MHum, selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Sukresno, SH, MHum selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Februari 2013

P e n u l i s

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematiska Penulisan Skripsi.....	9
BAB II Tinjauan Pustaka.....	11
A. Hukum Acara Perdata.....	11
1) Pengertian Hukum Acara Perdata	11
2) Sengketa Perdata.....	12
a) Penyelesaian Sengketa Perdata.....	12
b) Penyelesaian non Litigasi.....	13
B. Mediasi.....	19
1. Pengertian Mediasi.....	19
2. Tata Urutan Mediasi.....	22

2.1 Proses Mediasi.....	22
2.2 Proses Mediasi.....	23
2.3 Proses Akhir Mediasi.....	24
2.4 Dasar Hukum Mediasi.....	25
C. Mediator.....	26
1. Pengertian Mediator.....	26
2. Tugas Mediator.....	26
BAB III Metodologi Penelitian.....	27
A. Metodologi Pendekatan.....	29
B. Spesifikasi Penelitian.....	29
C. Metode Penelitian Sampel.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
1. Data primer.....	31
2. Data sekunder.....	31
E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data.....	33
F. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	35
A. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pati.....	35
B. Peran Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Dipengadilan Negeri.....	38
1) Para Pihak yang bersengketa.....	42
2) Kesepakatan Dalam Mediasi.....	45

C. Prosedur Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung	
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Dipengadilan	47
1) Tahap Para Mediasi.....	48
2) Tahap Mediasi.....	49
D. Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di pengadilan Negeri	54
BAB V Penutup.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

